



PUTUSAN
Nomor 1036 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI ILHAM SYAH bin ANDI MANSYUR SYAH,
bertempat tinggal di BTN Nusa Tamarunang, Blok B1,
Nomor 2, RT 011, RW 006, Kelurahan Tamarunang,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **BAMBANG JAYADI, S.T.**, bertempat tinggal di Tarantang, RT 002, RW 001, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
2. **PT PUTRA BAJENG**, berkedudukan di Tarantang, RT 002, RW 001, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, diwakili oleh Bambang Jayadi, S.T, selaku Direktur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Arjuna Rasyid, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Advokat Arjuna Rasyid *Law Office*, beralamat di Jalan Malino Buttadidia, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;
3. **SYAFAR DG NGITUNG**, bertempat tinggal di Tetebatu Lingkungan Mappala, Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupateng Gowa;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022



1. **NOTARIS FARIDA WAHDA SALEH, S.H., M.Kn.**,
beralamat di Jalan Andi Mallombassarang, Nomor 3B,
Sungguminasa;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**,
berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang, Nomor
65, Sungguminasa;
3. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**,
berkedudukan di Jakarta *cq* PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Kajaolalido, Kota
Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang
diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa di atas tanah sengketa
tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan para ahli waris lainnya adalah ahli
waris yang sah dari Paloesei berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari
Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Perkara Nomor
45/Pdt.P/2019/PA Sgm., yang telah diputus oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari
2019;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2
menguasai tanah sengketa tersebut adalah termasuk perbuatan
melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum tanah Persil Nomor 38 SUI Kohir 244 CI
Seluas 4.701 m² (empat ribu tujuh ratus satu meter persegi) dari luas

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022



keseluruhan 8.100 m² (delapan ribu seratus meter persegi) berdasarkan Simana Boetaja Tanae Nomor 20 (Sima 1941-1952) a/n Paloesei yang terletak di Lingkungan Jeneberang (hasil pemekaran Kelurahan Batang Kaluku) Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : pagar tembok di sebelahnya tanah kosong, Ibu Tenri Yasin Limpo (Griya Ayu Mandiri), Rumah Kost atas nama H. Caya, tanah kosong, rumah kost, tanah kosong dan rumah Irma;
- Sebelah timur : Pagar tembok di sebelahnya Dg. Ngunjung, Dg Puji, Dg Tika, Dg Sila;
- Sebelah selatan : rumah usman, tanah kapling Dg. Lipa, Asriyanti, Jalan Alternatif, tanah kosong, ruko-ruko, mushollah, rumah penduduk;
- Sebelah barat : pagar tembok di sebelah ada Perumahan Ansar Zainal Bate;

tanah objek sengketa jatuh kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya selaku ahli waris dari Almarhum Paloesei;

6. Menyatakan semua surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa seperti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 37, 38 SIII dan 42 DIII Kohir 868 CI atas nama Guni Bin Maddeng, Akte Pelepasan Hak tanggal 31 Januari 2012 Nomor 32, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 25 Maret 2013, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 20/HGB/BPN.73.06/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Kelurahan Tompo Balang tanggal 04 Desember 2013 atas nama PT Putra Bajeng dan surat-surat lainnya yang terbit kemudian diatas tanah sengketa adalah batal atau tidak sah atau tidak mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Kelurahan Tompo Balang tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat II dalam hal ini PT Putra Bajeng;
9. Menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya: Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Kewenangan mengadili secara absolut;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk mengadili perkara;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Sgm., tanggal 14 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan para ahli waris lainnya adalah ahli waris yang sah dari Paloesei berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Perkara Nomor

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.P/2019/PA.Sgm yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah sengketa tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum tanah Persil Nomor 38 SIII Kohir 244 CI seluas 4.701 m² (empat ribu tujuh ratus satu meter persegi) dari luas keseluruhan 8.100 m² (delapan ribu seratus meter persegi) berdasarkan Simana Boetaja Tanae, Nomor 20 (Sima 1941-1952) atas nama Paloesei yang terletak di Lingkungan Jeneberang (hasil pemekaran Kelurahan Batang Kaluku) Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : pagar tembok di sebelahnya tanah kosong, Ibu Tenri Yasin Limpo (Griya Ayu Mandiri), Rumah Kost atas nama H. Caya, tanah kosong, rumah kost, tanah kosong dan rumah Irma;
 - Sebelah timur : Pagar tembok di sebelahnya Dg. Ngunjung, Dg Puji, Dg Tika, Dg Sila;
 - Sebelah selatan : rumah usman, tanah kapling Dg. Lipa, Asriyanti, Jalan Alternatif, tanah kosong, ruko-ruko, mushollah, rumah penduduk;
 - Sebelah barat : pagar tembok di sebelah ada Perumahan Ansar Zainal Bate;tanah objek sengketa jatuh kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya selaku ahli waris dari Almarhum Paloesei;
5. Menyatakan semua surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa seperti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 37, 38 SIII dan 42 DIII Kohir 868 CI atas nama Guni bin Maddeng, Akte Pelepasan Hak Tanggal 31 Januari 2012 Nomor 32, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanggal 25 Maret 2013, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 20/HGB/BPN.73.06/X/2013 tanggal 09 Oktober

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Kelurahan Tompo Balang tanggal 04 Desember 2013 atas nama PT Putra Bajeng dan surat-surat lainnya yang terbit kemudian di atas tanah sengketa tidak sah atau tidak mengikat menurut hukum;

6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lain dari Almarhum Paloesei tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat 3, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 untuk mentaati putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp6.456.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 291/PDT/2020/PT Mks., tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan permohonan banding dari dari Pembanding II semula Turut Tergugat III tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Sgm., tanggal 14 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2636 K/Pdt/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Andi Ilham Syah bin Andi Mansyur Syah tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2636 K/Pdt/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Fotocopi Surat Pernyataan Damai antara Bambang Jayadi, S.T dengan Andi Ilhamsyah, diberi tanda P.PK-1;
2. Fotocopi Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Tompobalang, diberi tanda P.PK-2
3. Fotocopi Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Tampobalang Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/SK/KTB/VI/2022, diberi tanda P.PK-3

4. Fotocopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji pada hari Rabu tanggal 13 April 2016, diberi tanda bukti P.PK-4;
5. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda P.PK-5 ;
6. Fotocopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda bukti P.PK-6;
7. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P.PK-7;
8. Fotocopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015, diberi tanda bukti P.PK-8;
9. Fotocopi Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 1121 K/Pdt/2004, diberi tanda bukti P.PK-9;
10. Fotocopi petikan Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 295 K/Pid/2017, diberi tanda bukti P.PK-10;
11. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2015, diberi tanda bukti P.PK-11;
12. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pid.B/2016/PN Sgm, diberi tanda bukti P.PK-12;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Andi Ilham Syah bin Andi Mansyur Syah tersebut;
Mengadili sendiri
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 291/PDT/2020/PT Mks., *juncto* Putusan Nomor 2636K/PDT/2021 tersebut;
2. Menerima seluruh dalil dan dalih Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan bahwa Bambang Jayadi, S.T., terbukti memalsukan dan sporadik palsu seperti telah diputuskan dalam perkara Nomor 203/Pid.B/2016, untuk menguasai tanah milik alm. Paloesel, demikian pula pelepasan hak yang dilakukan oleh Syafar Dg Ngitung yang menggunakan lpeda palsu sesuai Putusan Nomor 295 K Pid/2017 sehingga proses pelepasan hal dari Syafar Dg Ngitung kepada PT Putra

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022



Bajeng adalah tidak sah dan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa tanah dengan Persil 38 S.III Kohir 244 C1 adalah milik yang sah dari Paloesei yang jatuh pada ahli warisnya *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan tidak mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Putra Bajeng seperti telah diuraikan pada bagian petitum di atas, karena surat-surat yang digunakan adalah surat palsu;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali 2 yang menguasai objek sengketa dan telah membangun perumahan di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali 1 dan 2 yang tetap melakukan tindakan pembuatan pelepasan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali 2 dan penerbitan SHGB oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali 2 atas tanah milik Paloesei adalah perbuatan melawan hukum sehingga akta pelepasan hak dan SK pemberian hak kepada Termohon Peninjauan Kembali 2 haruslah dinyatakan tidak mengikat;
8. Menyatakan bahwa tanah dengan Persil 38 S.III Kohir 244 C1 dengan luas 4701 m² dari luas keseluruhan 8.100 m² berdasarkan Simana Boetaja Tanae Nomor 20 (Sima 1941-1952) atas nama Paloesei yang terletak di Lingkungan Jene'berang (hasil pemekaran Kelurahan Batang Kaluku) Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan pagar tembok disekitarnya tanah kosong, Ibu Tenri Yasin Limpo (Perum. Griya Ayu Mandiri), rumah kost atas nama H. Caya, tanah kosong, rumah kost, tanah kosong dan rumah Irma;
 - Sebelah timur berbatasan dengan pagar tembok disebelahnya Dg. Ngunjung, Dg. Puji, Dg. Tika, Dg. Sila;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah usman, tanah kapling

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022



Dg. Lipa, Asriyanti, Jalan alternatif, tanah kosong, ruko-ruko, musholah, rumah penduduk;

- sebelah barat berbatasan dengan pagar tembok disebelah ada perumahan Ansar Zainal Bate adalah milik Paloesei dan jatuh pada ahli warisnya *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah sengketa seperti Surat Ketetapan Ipeda Persil 37, 38 S III dan 42 D III Kohir 868 CI atas nama Guni bin Maddeng, Akta Pelepasan Hak tanggal 31 Januari 2012 Nomor 32, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 25 Maret 2013, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 20/HGB/BPN.73.06/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Kel.Tompobalang tanggal 4 Desember 2013 atas nama PT Putra Bajeng dan surat-surat lainnya yang terbit kemudian di atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
10. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali 1,2 dan atau siapa saja yang mendapat hak daripada tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan pada ahli waris Paloesei;
11. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali 1,2,3 untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali 1,2,3 bukanlah pembeli yang beritikad baik, karena Termohon Peninjauan Kembali 1 yang terbukti membuat sporadik palsu yang kemudian digunakan untuk menguasai tanah milik Paloesei secara tidak sah;
13. Menghukum Turut Termohon PK-2 untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 294/Tompobalang sesuai Pasal 106 dan 107 Permen Agraria Nomor 9/1999;
14. Menyatakan sah seluruh *novum* yang diajukan dalam perkara ini;
Ex aequo et bono, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II mengajukan kontra memori

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022



peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan jual beli objek sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di hadapan PPAT, sehingga Tergugat I dan Tergugat II merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum dan Turut Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan dan kreditur bagi/dari Tergugat II telah bersikap hati-hati dan meneliti dalam pemasangan hak tanggungan, jika Pemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dapat menuntut kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ANDI ILHAM SYAH bin ANDI MANSYUR SYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ANDI ILHAM SYAH bin ANDI MANSYUR SYAH** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1036 PK/Pdt/2022